



BUPATI BLORA
PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN
PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tata cara pembagian, penetapan besaran dan penyaluran dana desa di Kabupaten Blora tahun Anggaran 2018 berjalan efektif dan efisien, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan pada tahun anggaran 2018 dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa diterima lengkap dan benar.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. Tahap I :
 1. Nomor RKD yang masih aktif;
 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I; dan
 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.
 - b. Tahap II :
 1. Nomor RKD yang masih aktif;
 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II ;
 6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap II tahun 2017 dan Tahap I Tahun 2018; dan
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.
 - c. Tahap III :
 1. Nomor RKD yang masih aktif;
 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
 6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II tahun 2018; dan
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.
- (2) Permohonan pencairan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan oleh Kepala Desa setelah Bupati menerima:
- a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018; dan
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2018.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 15 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAT ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

